

Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penanggulangan Jaringan Narkotika Internasional: Studi Kasus Penyelundupan Ganja Asal Tailand

Febrian Gus Salim*, Riska Sri Handayani, Zulkarnein Koto

Universitas Indonesia, Indonesia

Email: febriangusalisim@gmail.com*, riska.sri@ui.ac.id, zulkarneinkoto@gmail.com

Keywords

cannabis smuggling,
transnational organized
crime, integrated law
enforcement strategy

Abstract

This research aims to analyze the pattern of cannabis smuggling from Thailand to Indonesia, including distribution patterns, modus operandi, and the characteristics of the networks involved in cases handled by the National Narcotics Agency. It also aims to evaluate the strategies that have been implemented by the National Narcotics Agency in countering cannabis smuggling from Thailand to Indonesia, and to formulate strategies that need to be developed to enhance the effectiveness of such countermeasures. The findings indicate that the pattern of cannabis smuggling from Thailand to Indonesia reflects organized transnational crime. The network exploits air cargo routes, apparently valid import documents, legal entities as formal recipients, and a systematic division of roles among actors. The concealment of cannabis within bed covers, along with indications of onward shipment, confirms that Indonesia functions not only as a destination country but also potentially as a transit country. At the operational level, the strategies implemented by the National Narcotics Agency have generally been effective. BNN's strategy is considered effective at the operational level, as evidenced by the success of early detection, controlled delivery, collaboration with Customs, case development, and laboratory proof. However, this strategy still has limitations in intelligence integration, reach to foreign actors, and the speed of reading new modes. In the future, BNN's strategy needs to be directed towards an integrated model based on intelligence, early detection, risk profiling, data integration, legal entity supervision, network-based enforcement, and international cooperation, so that countermeasures do not stop at domestic actors but are able to break transnational networks as a whole..

Kata Kunci

penyelundupan ganja,
kejahatan terorganisir
transnasional, strategi
penegakan hukum terpadu

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pola penyelundupan ganja yang berasal dari Tailand ke Indonesia, meliputi pola peredaran, modus operandi, serta karakteristik jaringan yang terlibat dalam kasus yang ditangani oleh Badan Narkotika Nasional; Untuk mengevaluasi strategi yang telah diterapkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penanggulangan penyelundupan ganja yang berasal dari Tailand ke Indonesia; serta Untuk menyusun strategi apa yang perlu dikembangkan oleh BNN agar penanggulangan peredaran ganja asal Tailand dapat dilakukan secara lebih efektif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe penelitian adalah studi kasus Pola penyelundupan ganja asal Tailand ke Indonesia menunjukkan kejahatan transnasional yang terorganisasi. Jaringan memanfaatkan jalur kargo udara, dokumen impor yang tampak sah, badan hukum sebagai penerima, serta pembagian peran antaraktor. Modus penyamaran dalam bed cover dan adanya indikasi pengiriman lanjutan menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi tujuan, tetapi juga berpotensi sebagai negara transit. Strategi BNN dinilai efektif pada level operasional, terbukti dari keberhasilan deteksi awal, *controlled delivery*, kolaborasi dengan Bea Cukai, pengembangan perkara, dan pembuktian laboratorium. Namun, strategi ini masih memiliki keterbatasan dalam integrasi intelijen, jangkauan terhadap aktor luar negeri, serta kecepatan

membaca modus baru. Ke depan, strategi BNN perlu diarahkan pada model terpadu berbasis intelijen, deteksi dini, profiling risiko, integrasi data, pengawasan badan hukum, penindakan berbasis jaringan, dan kerja sama internasional, sehingga penanggulangan tidak berhenti pada pelaku domestik tetapi mampu memutus jaringan transnasional secara menyeluruh..

PENDAHULUAN

Indonesia menghadapi tantangan serius dalam penanggulangan peredaran gelap narkoba lintas negara, termasuk ganja yang berasal dari Tailan. Dalam hukum Indonesia, ganja diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I sehingga dilarang untuk digunakan di luar kepentingan yang dibenarkan undang-undang dan peredarannya diancam pidana berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika, 2009). Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki mandat untuk melaksanakan kebijakan nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, termasuk melalui kerja sama lintas lembaga dan kerja sama internasional dalam menghadapi jaringan narkoba transnasional (BNN, 2023). Dalam perspektif ilmu kepolisian, penyelundupan narkoba lintas negara tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai persoalan pemolisian transnasional yang menuntut pendekatan berbasis intelijen, deteksi dini, dan kolaborasi lintas yurisdiksi. Pendekatan Intelligence-Led Policing menekankan pentingnya penggunaan informasi dan analisis risiko untuk mengarahkan prioritas penegakan hukum sebelum kejahatan berkembang lebih luas (Ratcliffe, 2016).

Perubahan kebijakan ganja di Tailan sejak tahun 2022 menjadi faktor penting yang memengaruhi dinamika peredaran ganja di kawasan Asia Tenggara. Tailan mengeluarkan ganja dari daftar narkoba nasional dan membuka ruang pemanfaatan terbatas untuk kepentingan kesehatan, penelitian, dan ekonomi nasional. Namun, pelonggaran tersebut juga mendorong peningkatan produksi, distribusi, serta perdagangan produk ganja dalam skala luas, termasuk melalui gerai komersial dan kanal distribusi modern (Ministry of Public Health Tailan, 2022; Vejpongsa & Mackay, 2023). Kondisi ini menimbulkan risiko bagi Indonesia yang tetap menerapkan larangan terhadap ganja, karena perbedaan kebijakan antara kedua negara dapat dimanfaatkan oleh jaringan narkoba untuk menyelundupkan ganja melalui jalur logistik resmi, ekspedisi internasional, maupun badan hukum yang tampak legal (BNN, 2023; Yuliyanti, Djemat, dan Panorama, 2025).

Kasus penyelundupan ganja asal Tailan yang ditangani BNN pada Juli 2024 memperlihatkan kompleksitas tersebut. Dalam perkara ini, ganja disamarkan sebagai barang impor berupa bed cover dan dikirim melalui jalur logistik resmi dengan menggunakan perusahaan sebagai penerima formal. Operasi gabungan BNN dan Bea Cukai berhasil mengungkap barang bukti di Bekasi dan Jakarta Timur dengan total sekitar 113,7 kilogram ganja, serta menemukan indikasi bahwa sebagian barang tersebut direncanakan untuk dikirim kembali ke Liverpool, Inggris (BNN, 2024; Bea Cukai, 2024). Pola tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berposisi sebagai negara tujuan, tetapi juga berpotensi menjadi negara transit dalam jaringan peredaran ganja internasional. Dengan demikian, perkara ini tidak dapat dipahami sebagai penyelundupan biasa, melainkan sebagai bagian dari *transnational organized crime* yang melibatkan negara sumber, negara transit, negara tujuan, aktor lintas yurisdiksi, badan hukum, dan jalur logistik legal.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penanggulangan penyelundupan narkoba di Indonesia masih menghadapi hambatan struktural. Penegakan hukum tidak cukup hanya bertumpu pada ancaman pidana, tetapi juga membutuhkan kapasitas penyidik, sarana interdiksi, kolaborasi antarlembaga, dan pertukaran intelijen lintas negara (Novitasari, 2025).

Penyelundupan narkoba modern juga cenderung menggunakan pola nontraditional syndicated smuggling, yaitu memanfaatkan jalur distribusi komersial, jasa logistik internasional, dan komoditas yang tampak sebagai barang legal (Prasetyo dkk., 2023). Selain itu, kerja sama internasional, termasuk antara BNN dan otoritas narkoba Tailan, masih menghadapi tantangan berupa perbedaan orientasi kebijakan, kendala birokrasi, keterbatasan pertukaran informasi, dan lemahnya efektivitas operasi lintas negara (Yuliyanti, Djemat, dan Panorama, 2025).

Celah penelitian yang ditemukan adalah belum adanya studi yang secara komprehensif menganalisis pola penyelundupan ganja asal Thailand ke Indonesia sebagai kejahatan narkoba transnasional yang memanfaatkan perubahan kebijakan ganja di negara sumber, jalur logistik legal, badan hukum, dan indikasi Indonesia sebagai negara transit, serta mengevaluasi strategi BNN secara simultan dari aspek intelijen, deteksi dini, penindakan, kolaborasi lintas lembaga, dan kerja sama internasional dalam satu kerangka analisis terpadu berdasarkan studi kasus perkara nyata. Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal: pertama, fokus spesifik pada dampak perubahan kebijakan ganja di Thailand terhadap pola penyelundupan ke Indonesia yang belum banyak dikaji dalam literatur nasional; kedua, penggunaan studi kasus perkara konkret (penyelundupan ganja 113,7 kg Juli 2024) dengan akses terhadap dokumen resmi BNN dan wawancara langsung dengan penyidik, bea cukai, serta bidang P4GN, sehingga analisis tidak bersifat teoretis semata tetapi berbasis bukti empiris; ketiga, perumusan model strategi terpadu BNN yang mengintegrasikan intelijen, deteksi dini, *profiling* risiko, integrasi data, pengawasan badan hukum, penindakan berbasis jaringan, dan kerja sama internasional sebagai respons terhadap karakter ancaman narkoba transnasional yang semakin kompleks dan adaptif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis strategi BNN dalam menghadapi penyelundupan ganja asal Tailan sebagai bentuk kejahatan narkoba transnasional. Fokus kajian diarahkan pada pola penyelundupan, strategi yang telah diterapkan BNN, serta model strategi yang perlu dikembangkan agar penanggulangan dapat dilakukan secara lebih efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu kepolisian, khususnya dalam penguatan strategi berbasis intelijen, kolaborasi lintas lembaga, kerja sama internasional, dan model penanggulangan terpadu terhadap jaringan narkoba internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami secara mendalam strategi Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan jaringan narkoba internasional, khususnya pada kasus penyelundupan ganja asal Tailan ke Indonesia. Tipe studi kasus digunakan karena penelitian difokuskan pada satu perkara konkret yang ditangani oleh BNN, yaitu penyelundupan ganja asal Tailan yang terungkap pada Juli 2024. Melalui studi kasus, penelitian dapat menelaah pola penyelundupan, strategi penindakan, kolaborasi antarlembaga, serta kebutuhan pengembangan strategi secara lebih rinci dan kontekstual.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang dipilih secara purposive, yaitu NS 1 dari unsur Penyidik BNN, NS 2 dari unsur Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta NS 3 dari unsur BNN bidang P4GN. Pemilihan narasumber tersebut didasarkan pada keterkaitan langsung dengan penanganan perkara, pengawasan jalur logistik, serta aspek

pencegahan dan pembacaan ancaman peredaran narkoba lintas negara. Identitas narasumber disamarkan dengan menggunakan kode untuk menjaga kerahasiaan, objektivitas penelitian, dan kenyamanan narasumber dalam memberikan keterangan.

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, antara lain Laporan Kasus Narkoba BNN, resume perkara, laporan kinerja BNN, regulasi terkait narkoba, serta literatur ilmiah yang relevan dengan kejahatan transnasional, strategi penanggulangan kejahatan, kerja sama internasional kepolisian, dan implementasi kebijakan penegakan hukum. Data sekunder digunakan untuk memperkuat hasil wawancara, sehingga analisis tidak hanya bertumpu pada keterangan narasumber, tetapi juga didukung oleh dokumen perkara dan sumber tertulis yang dapat diverifikasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumen, dan penelusuran literatur. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti tetap memiliki pedoman pertanyaan, tetapi tetap memberi ruang kepada narasumber untuk menjelaskan informasi secara lebih luas. Studi dokumen dilakukan terhadap Laporan Kasus Narkoba, resume perkara, serta dokumen BNN yang berkaitan dengan kinerja dan strategi penanggulangan narkoba. Penelusuran literatur digunakan untuk memperkuat dasar teoritis dan konseptual penelitian.

Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah data yang relevan dengan tiga fokus penelitian, yaitu pola penyelundupan ganja asal Tailan, strategi yang telah diterapkan BNN, dan model strategi yang perlu dikembangkan. Penyajian data dilakukan dengan menghubungkan temuan wawancara, dokumen perkara, dan teori yang digunakan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan melihat kesesuaian antara data primer, data sekunder, dan kerangka teori.

Keabsahan data dalam penelitian ini diperkuat melalui triangulasi sumber dan triangulasi data. Keterangan narasumber dibandingkan dengan dokumen perkara, laporan resmi, dan literatur ilmiah yang relevan. Dengan teknik tersebut, setiap informasi penting dalam penelitian tidak hanya bersumber dari wawancara, tetapi diverifikasi dengan data sekunder. Triangulasi ini penting untuk memastikan bahwa analisis mengenai pola penyelundupan, efektivitas strategi BNN, dan model strategi terpadu yang ditawarkan memiliki dasar empiris dan akademik yang kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Penyelundupan Ganja Asal Tailan ke Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelundupan ganja asal Tailan ke Indonesia merupakan bagian dari kejahatan narkoba transnasional yang terorganisasi, berlapis, dan memanfaatkan jalur logistik legal. Berdasarkan Laporan Kasus Narkoba Nomor LKN/0044-NAR/VII/2024/BNN tanggal 25 Juli 2024, perkara ini bermula dari pengiriman barang impor melalui jalur kargo udara yang ditujukan kepada PT CAS. Barang tersebut dikemas dalam lima karung putih berisi bed cover, yang di dalamnya disembunyikan ganja dalam beberapa bungkus plastik. Modus ini memperlihatkan bahwa jaringan tidak menggunakan jalur gelap secara tradisional, melainkan menyusup ke dalam sistem perdagangan resmi melalui dokumen impor, badan hukum, dan komoditas yang tampak legal (BNN, 2024).

Pola peredaran dalam perkara ini dimulai dari pengiriman barang dari Tailan, masuk ke Indonesia melalui jalur kargo udara, kemudian diarahkan kepada penerima formal di dalam negeri. Hasil pengembangan perkara menunjukkan bahwa barang tidak berhenti pada titik

penerimaan awal di Bekasi, tetapi juga berkaitan dengan lokasi lain di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, tempat ditemukan sejumlah kardus berisi ganja dalam jumlah besar. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi negara tujuan awal, tetapi juga berpotensi menjadi ruang konsolidasi dan titik transit dalam rantai distribusi ganja internasional. Temuan mengenai indikasi pengiriman lanjutan ke Liverpool, Inggris, memperkuat bahwa perkara ini tidak bersifat bilateral antara Tailan dan Indonesia, melainkan menjadi bagian dari jaringan peredaran lintas negara yang lebih luas.

Dari sisi modus operandi, jaringan menggunakan tiga lapisan penyamaran. Pertama, penyamaran fisik melalui *bed cover* sebagai barang legal. Kedua, penyamaran administratif melalui dokumen impor dan badan hukum penerima. Ketiga, penyamaran logistik melalui penggunaan jalur kargo udara dan simpul penyimpanan. Pola ini sejalan dengan karakter *nontraditional syndicated smuggling*, yaitu penyelundupan yang memanfaatkan jalur distribusi komersial, jasa logistik, dan komoditas legal untuk menyembunyikan barang ilegal (Prasetyo dkk., 2023). Dengan demikian, pengawasan terhadap penyelundupan narkoba tidak cukup dilakukan hanya melalui pemeriksaan dokumen, tetapi harus dikembangkan melalui profiling risiko, pemeriksaan fisik, dan analisis intelijen.

Karakteristik jaringan dalam perkara ini juga menunjukkan adanya pembagian peran antaraktor. Terdapat aktor luar negeri sebagai sumber atau pengendali pengiriman, badan hukum sebagai penerima formal, operator lapangan sebagai pengambil barang, serta simpul logistik yang digunakan untuk menyimpan barang. Struktur seperti ini menunjukkan bahwa jaringan bekerja secara fungsional dan berlapis. Dalam perspektif kejahatan transnasional, perkara ini memenuhi ciri kejahatan terorganisasi lintas negara karena melibatkan lebih dari satu yurisdiksi, pembagian peran, penggunaan jalur legal, dan orientasi keuntungan dari aktivitas ilegal. Konvensi Palermo menegaskan bahwa kejahatan terorganisasi lintas negara membutuhkan kerja sama antarnegara karena pelaku, barang bukti, dan jaringan dapat tersebar pada beberapa yurisdiksi (United Nations, 2000).

Dengan demikian, pola penyelundupan ganja asal Tailan ke Indonesia dapat dipahami sebagai pola yang legalistik secara semu. Barang bergerak melalui mekanisme legal, tetapi substansinya merupakan kejahatan narkoba. Temuan ini memperlihatkan bahwa ancaman narkoba modern tidak hanya berada pada perbatasan fisik, tetapi juga pada sistem logistik, badan hukum, dan dokumen administratif yang dapat disalahgunakan oleh jaringan transnasional.

Strategi yang Telah Diterapkan BNN

Strategi yang diterapkan BNN dalam perkara penyelundupan ganja asal Tailan menunjukkan efektivitas pada level operasional. Efektivitas tersebut terlihat sejak tahap deteksi awal, ketika barang impor masuk ke jalur pemeriksaan berisiko dan dilakukan pemeriksaan fisik oleh Bea Cukai. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya ganja yang disembunyikan di dalam *bed cover*, kemudian temuan tersebut dikoordinasikan dengan BNN untuk dilakukan pengembangan perkara. Dalam kerangka *Intelligence-Led Policing*, tahap ini menunjukkan pentingnya informasi dan analisis risiko dalam menentukan prioritas penindakan, sehingga aparat tidak hanya bekerja setelah barang beredar, tetapi sejak barang masih berada dalam pengawasan awal (Ratcliffe, 2016).

Strategi berikutnya adalah penerapan *controlled delivery* atau penyerahan di bawah pengawasan. Berdasarkan Surat Perintah Penyerahan di bawah Pengawasan Nomor SP.PDP/05-NAR/VII/2024/BNN tanggal 25 Juli 2024, barang tidak langsung dihentikan pada titik awal, tetapi dibiarkan bergerak dalam pengawasan aparat untuk mengidentifikasi penerima

dan jaringan yang terlibat. Strategi ini penting karena apabila barang langsung disita pada titik awal, aparat hanya memperoleh barang bukti tanpa memperoleh gambaran utuh mengenai aktor, peran, dan simpul distribusi. Dengan *controlled delivery*, BNN dapat mengembangkan perkara dari titik intersepsi menuju penerima dan lokasi penyimpanan lanjutan (BNN, 2024).

Kolaborasi BNN dan Bea Cukai menjadi faktor penting dalam keberhasilan strategi tersebut. Bea Cukai berperan pada tahap deteksi awal, pemeriksaan fisik, pengamanan barang, serta penyediaan informasi kepabeanan. BNN berperan dalam penyelidikan, *controlled delivery*, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pembuktian perkara. Apabila dianalisis menggunakan teori *Collaborative Governance*, kerja sama ini menunjukkan adanya kebutuhan saling melengkapi antara lembaga yang memiliki akses awal terhadap barang dan lembaga yang memiliki kewenangan pengembangan perkara narkotika. (Ansell & Gash, 2008) menegaskan bahwa *collaborative governance* menuntut proses kolaboratif, desain kelembagaan, dan pembagian peran yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Strategi pengembangan perkara juga tampak melalui penggeledahan di lokasi lain, penyitaan barang bukti, penimbangan, penyisihan, pembungkusan, pelabelan, dan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium penting karena pembuktian perkara narkotika tidak cukup hanya bertumpu pada temuan visual, tetapi harus diperkuat oleh verifikasi ilmiah. Dalam perkara ini, hasil *profiling* menunjukkan kadar *Tetrahydrocannabinol* (THC) ganja asal Tailan mencapai 80,08 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata kadar THC ganja lokal yang tumbuh di Aceh dan Sumatera Utara tahun 2022 sampai 2023, yaitu 20,99 persen. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian laboratorium tidak hanya berfungsi yuridis, tetapi juga strategis untuk membaca karakter ancaman narkotika impor.

Jika dianalisis melalui Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III, strategi BNN dalam perkara ini dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi terlihat dari cepatnya pertukaran informasi antara Bea Cukai dan BNN. Sumber daya terlihat dari kemampuan pemeriksaan fisik, uji awal, pengawasan barang, dukungan K-9, serta laboratorium. Disposisi tampak dari orientasi aparat untuk tidak berhenti pada penyitaan barang, tetapi mengembangkan perkara ke jaringan yang lebih luas. Struktur birokrasi terlihat dari penggunaan surat perintah, berita acara, dan mekanisme penyidikan formal yang mendukung pembuktian perkara (Edward III, 1980).

Namun demikian, strategi yang telah diterapkan masih memiliki keterbatasan. Pertama, aktor luar negeri belum sepenuhnya dapat dijangkau karena berada di luar yurisdiksi Indonesia. Kedua, penggunaan jalur logistik legal, dokumen impor, dan badan hukum menyulitkan deteksi apabila pengawasan hanya bertumpu pada kelengkapan administratif. Ketiga, integrasi intelijen dan data lintas lembaga belum sepenuhnya terlembaga secara real time. Keempat, *early warning system* belum sepenuhnya adaptif dalam membaca perubahan kebijakan ganja di negara sumber. Dengan demikian, strategi BNN sudah efektif pada tingkat operasional, tetapi masih perlu dikembangkan menjadi strategi yang lebih sistemik, antisipatif, dan terintegrasi.

Model Strategi Terpadu BNN dalam Penanggulangan Peredaran Ganja Asal Tailan

Berdasarkan hasil analisis terhadap pola penyelundupan dan evaluasi terhadap strategi yang telah diterapkan, penelitian ini merumuskan bahwa strategi inti yang perlu dikembangkan adalah model strategi terpadu BNN. Model ini dibangun karena perkara penyelundupan ganja asal Tailan menunjukkan karakter ancaman yang tidak dapat dihadapi dengan strategi parsial. Jaringan memanfaatkan perubahan kebijakan ganja di Tailan, jalur logistik internasional, dokumen impor, badan hukum, simpul penyimpanan, dan indikasi distribusi lanjutan ke negara

lain. Oleh karena itu, penanggulangan tidak cukup hanya dilakukan setelah barang ditemukan, tetapi harus dimulai sejak pembacaan ancaman awal.

Komponen pertama dalam model strategi terpadu adalah intelijen. Intelijen diperlukan untuk membaca perubahan lingkungan strategis, terutama kebijakan ganja di Tailan, potensi kelebihan pasokan, pergerakan jaringan, dan pola distribusi internasional. Pendekatan PESTEL membantu menjelaskan bahwa penyelundupan ganja asal Tailan dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan logistik, dan hukum. Perubahan kebijakan ganja di Tailan merupakan faktor politik dan hukum, nilai keuntungan pasar ilegal merupakan faktor ekonomi, perubahan persepsi terhadap ganja merupakan faktor sosial, sedangkan jalur kargo udara dan komunikasi digital menjadi faktor teknologi yang dimanfaatkan jaringan (Yüksel, 2012).

Komponen kedua adalah *early warning system*. Sistem deteksi dini harus mampu menghubungkan informasi internasional, data kepabeanan, data intelijen, hasil penindakan, dan hasil laboratorium. Dalam perkara ini, perubahan kebijakan ganja di Tailan seharusnya dibaca sebagai sinyal risiko yang berdampak pada pengawasan terhadap pengiriman dari negara tersebut. Dengan demikian, *early warning system* tidak hanya bekerja setelah barang masuk ke Indonesia, tetapi sejak perubahan risiko di negara asal mulai terbaca.

Komponen ketiga adalah profiling risiko dan pengawasan badan hukum. Penggunaan PT CAS sebagai penerima formal dan keterkaitan dengan simpul logistik lain menunjukkan bahwa badan hukum dapat dimanfaatkan sebagai kedok. Oleh karena itu, profiling risiko perlu mencakup negara asal pengiriman, jenis komoditas, profil perusahaan penerima, riwayat impor, pihak pengurus dokumen, lokasi gudang, dan hubungan antaraktor. Pendekatan *risk-based control* menjadi penting agar sumber daya pengawasan diarahkan pada objek yang memiliki tingkat risiko tinggi, bukan hanya pada pemeriksaan administratif rutin.

Komponen keempat adalah integrasi data lintas lembaga. Dalam perkara ini, data penting tersebar pada Bea Cukai, BNN, laboratorium, dan bidang P4GN. Bea Cukai memiliki data impor dan kepabeanan, BNN memiliki data penindakan dan jaringan, laboratorium memiliki data karakter narkotika, sedangkan P4GN memiliki kebutuhan data untuk pencegahan. Apabila data tersebut tidak terhubung, maka respons akan berjalan sektoral. Karena itu, model strategi terpadu menempatkan integrasi data sebagai syarat agar setiap temuan perkara dapat menjadi bahan pembaruan peta risiko, strategi penindakan, dan materi pencegahan.

Komponen kelima adalah kerja sama internasional. Karena perkara ini melibatkan Tailan sebagai negara sumber dan indikasi Inggris sebagai negara tujuan lanjutan, kerja sama internasional menjadi unsur penting. Bentuknya dapat berupa intelligence sharing, police to police cooperation, pemanfaatan Interpol dan ASEANAPOL, Mutual Legal Assistance, ekstradisi, joint investigation, dan controlled delivery lintas negara. Konvensi Palermo menegaskan bahwa kejahatan terorganisasi lintas negara membutuhkan kerja sama antarnegara karena pelaku, barang bukti, hasil kejahatan, dan jaringan dapat tersebar pada berbagai yurisdiksi (United Nations, 2000).

Komponen keenam adalah umpan balik data. Setiap perkara yang berhasil diungkap harus menjadi sumber pembelajaran kelembagaan. Data mengenai modus bed cover, badan hukum penerima, jalur kargo udara, lokasi penyimpanan, kadar THC, dan indikasi distribusi lanjutan tidak boleh berhenti sebagai arsip perkara. Data tersebut harus masuk kembali ke sistem intelijen, deteksi dini, profiling risiko, pencegahan, dan kerja sama internasional.

Dengan mekanisme ini, strategi BNN bergerak dari pola penanganan kasus per kasus menuju model yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, model strategi terpadu BNN dapat dirumuskan sebagai sistem penanggulangan yang menghubungkan intelijen, deteksi dini, profiling risiko, integrasi data, pencegahan berbasis ancaman, penindakan berbasis jaringan, kerja sama internasional, dan umpan balik data. Model ini merupakan hasil analisis terhadap karakter penyelundupan ganja asal Tailan yang transnasional, berlapis, dan memanfaatkan jalur legal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan operasional BNN perlu ditingkatkan menjadi strategi kelembagaan yang lebih sistemik agar penanggulangan peredaran ganja asal Tailan dapat dilakukan secara lebih efektif.

KESIMPULAN

Pola penyelundupan ganja yang berasal dari Tailan ke Indonesia menunjukkan karakter kejahatan narkoba transnasional yang terorganisasi, berlapis, dan memanfaatkan sistem logistik legal. Ganja dikirim melalui jalur kargo udara, disamarkan dalam barang impor berupa *bed cover*, menggunakan dokumen impor dan badan hukum sebagai penerima formal, serta melibatkan beberapa aktor dengan peran berbeda. Pola peredaran tersebut tidak berhenti pada masuknya barang ke Indonesia, tetapi berkembang melalui titik penerimaan, lokasi penyimpanan, dan indikasi distribusi lanjutan ke negara lain. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya berposisi sebagai negara tujuan awal, tetapi juga berpotensi menjadi negara transit dalam rantai peredaran ganja internasional. Struktur jaringan yang terlibat menunjukkan adanya pembagian peran antara aktor luar negeri, penerima formal, operator lapangan, serta simpul logistik, sehingga penyelundupan ini tidak dapat dipahami sebagai tindakan individual, melainkan sebagai bagian dari jaringan narkoba lintas negara.

Strategi yang telah diterapkan oleh Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan penyelundupan ganja asal Tailan pada dasarnya telah berjalan efektif pada level operasional. Efektivitas tersebut terlihat dari keberhasilan deteksi awal melalui mekanisme pengawasan kepabeanaan, pemeriksaan fisik, uji awal narkoba, koordinasi cepat antara Bea Cukai dan BNN, penerapan *controlled delivery*, pengembangan perkara ke lokasi lain, serta pembuktian melalui penyitaan, penimbangan, pemeriksaan laboratorium, dan profiling narkoba. Kolaborasi BNN dan Bea Cukai juga menunjukkan pembagian peran yang saling melengkapi, yaitu Bea Cukai pada tahap pengawasan barang dan BNN pada tahap pengembangan penyidikan. Namun demikian, strategi tersebut masih memiliki keterbatasan, terutama dalam menjangkau aktor yang berada di luar yurisdiksi Indonesia, menghadapi penyalahgunaan jalur legal dan badan hukum, mengintegrasikan data lintas lembaga secara real time, serta membaca perubahan kebijakan internasional sebagai sinyal ancaman sejak awal.

Strategi yang perlu dikembangkan oleh BNN ke depan adalah strategi terpadu yang berbasis intelijen, deteksi dini, profiling risiko, integrasi data lintas lembaga, pengawasan badan hukum, penindakan berbasis jaringan, pencegahan berbasis ancaman, dan kerja sama internasional. BNN perlu memperkuat *early warning system* agar mampu membaca perubahan kebijakan ganja di negara sumber seperti Tailan dan menerjemahkannya menjadi peta risiko operasional. Selain itu, pengawasan terhadap badan hukum, importir, jasa logistik, dan pola pengiriman perlu diperkuat melalui pendekatan risk-based control dan *Intelligence-Led Policing*. Integrasi data antara BNN, Bea Cukai, laboratorium, P4GN, serta lembaga terkait juga perlu dibangun agar setiap temuan perkara dapat menjadi bahan pembaruan strategi. Karena perkara ini bersifat lintas negara, BNN juga perlu mengoptimalkan kerja sama

internasional melalui pertukaran intelijen, police to police cooperation, Interpol, ASEANAPOL, Mutual Legal Assistance, ekstradisi, dan joint investigation agar penanggulangan tidak berhenti pada pelaku di dalam negeri, tetapi dapat diarahkan pada pemutusan jaringan transnasional secara lebih menyeluruh.

REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- ASEANAPOL. (n.d.). *Objectives and functions*. <https://www.aseanapol.org/about-aseanapol/objectives-and-functions>
- Badan Narkotika Nasional. (2021). *Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2021*. Badan Narkotika Nasional.
- Badan Narkotika Nasional. (2023). *Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2023*. Badan Narkotika Nasional.
- Badan Narkotika Nasional. (2024). *Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2024*. Badan Narkotika Nasional.
- Badan Narkotika Nasional. (2024). *Laporan Kasus Narkotika Nomor LKN/0044-NAR/VII/2024/BNN tanggal 25 Juli 2024*. Badan Narkotika Nasional.
- Bea Cukai. (2024). *Pengungkapan penyelundupan ganja asal Tailan melalui jalur logistik resmi*. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- International Criminal Police Organization. (n.d.). *What is INTERPOL?* <https://www.interpol.int/Who-we-are/What-is-INTERPOL>
- Ministry of Public Health Tailan. (2022). *Policy on the use of Cannabis sativa for medical and research purposes*. Ministry of Public Health.
- Novitasari, N. (2025). Penegakan hukum terhadap penyelundupan narkotika di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Penegakan Narkotika*.
- Prasetyo, D. P. C., Widowaty, Y., & Farid, A. M. (2023). Penyelundupan narkotika nontraditional syndicated di Asia Tenggara dan Oceania. *RechtIdee*, 18(2), 1–31.
- Quinn, J. B., Mintzberg, H., & James, R. M. (2020). *The strategy process*. Prentice Hall.
- Ratcliffe, J. H. (2016). *Intelligence-led policing*. Routledge.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.
- United Nations. (2000). *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. United Nations.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2018). *Organized crime and trafficking*. UNODC.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (n.d.). *International cooperation*. <https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html>
- Vejpongsa, P., & Mackay, J. (2023). Thailand's cannabis reform: Implications for Southeast Asia. *Asian Journal of Public Policy*, 15(2), 145–160.
- Yüksel, İ. (2012). Developing a multi-criteria decision making model for PESTEL analysis.